



INVENTION

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW

<https://ojs.unr.ac.id/index.php/intelektual-property>

ISSN : XXXX-XXXX (online)

LPPMPK - UNR

Volume 1, Nomor 1, Juli 2024, Hal. 60 - 72

Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Execution of Fiduciary Guarantees: Analysis of Norm Conflicts in Law Number 42 of 1999 and Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019

Putu Eka Trisna Dewi¹

¹Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar, Indonesia.

*trisnadewi.ecak@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim : 18/07/2024
Diterima : 18/07/2024
Diterbitkan : 19/07/2024

Article History:

Received: : 2024/07/18
Accepted : 2024/07/18
Published : 2024/07/19

Abstrak:

Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menetapkan fidusia sebagai salah satu metode jaminan dalam transaksi hutang piutang yang dijamin oleh undang-undang untuk memudahkan eksekusinya. Kemudahan ini dikenal sebagai parate eksekusi, yang memungkinkan kreditor untuk menjual atau melelang objek jaminan fidusia jika debitur melakukan wanprestasi. Namun, proses eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Penelitian yuridis normatif ini menemukan adanya konflik norma dalam konsep jaminan fidusia sebagai akibat dari putusan tersebut. Berdasarkan UUJF, eksekusi dapat dilakukan secara sukarela oleh debitur saat terjadi wanprestasi. Sebaliknya, Putusan MK mengharuskan bahwa mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari putusan tersebut terhadap eksekusi jaminan fidusia, serta implikasinya bagi kreditor dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang di Indonesia.

Kata kunci: Fidusia, Mahkamah Konstitusi, Jaminan

Abstract:

Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees (UUJF) establishes fiduciary as one of the methods of collateral in debt transactions guaranteed by law to facilitate its execution. This ease is known as "parate executie," which allows creditors to sell or auction the fiduciary collateral if the debtor defaults. However, the process of executing fiduciary guarantees has undergone significant changes since the issuance of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. This normative juridical research found a

conflict of norms in the concept of fiduciary guarantees as a result of the decision. According to the UUJF, execution can be carried out voluntarily by the debtor in the event of a default. In contrast, the Constitutional Court Decision requires that the mechanism and legal procedures for executing the Fiduciary Guarantee Certificate must be conducted and enforced in the same manner as the execution of court decisions that have permanent legal force. This study examines the legal impact of the decision on the execution of fiduciary guarantees, as well as its implications for creditors and debtors in the execution of debt agreements in Indonesia.

Keywords: *Fiduciary, Constitutional Court, Guarantee*



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Kata fidusia berasal dari bahasa latin “fiduciair” yang berarti “secara kepercayaan”, yang bermakna sebagai kepercayaan dari debitur kepada kreditur untuk pemindahan hak atas kepemilikan sebagai jaminan dalam hal hutang piutang (Subekti, 1994). Jaminan fidusia memegang peranan penting untuk pembangunan perekonomian Indonesia dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman terkait kebutuhan modal. Hal ini karena jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan, khususnya di bidang perbankan, sebagai lembaga yang dapat memberikan pinjaman modal berupa kredit atau hutang dengan adanya jaminan keamanan atas pemberian kredit tersebut (Sofwan, 1980). Jaminan fidusia ini merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda debitur berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya beralih ke kreditur ini tetap berada pada penguasaan debitur. Adapun yang dapat menjadi benda jaminan fidusia adalah benda bergerak, seperti contohnya adalah kendaraan (Sindra, 2020).

Jaminan Fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial tersebut terdapat di sertifikat jaminan fidusia (Supriyanto, 2022). Sertifikat jaminan fidusia ini dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia,

dimana dalam sertifikat tersebut mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedemikian kuatnya titel eksekutorial dalam jaminan fidusia, bahkan UUJF menjamin dan memberikan hak serta kewenangan bagi kreditur untuk menggunakan bantuan dari Pihak Kepolisian RI. Adapun Tujuan pemberian bantuan dari pihak Kepolisian RI untuk eksekusi jaminan fidusia ini meliputi:

- a. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan Jiwa. Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas Benda bergerak yang berwujud, Benda bergerak yang tidak berwujud dan Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam bagian Penjelasan, UUJF menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Dengan proses yang dianggap sederhana, mudah, dan cepat, jaminan fidusia digunakan terutama untuk transaksi pinjam-meminjam atau hutang piutang. Salah satu keistimewaan dari pada jaminan fidusia tersebut adalah sifat eksekutorial jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia (Huru, 2019).

Perjanjian Jaminan Fidusia di Indonesia melibatkan dua pihak utama, yaitu debitur sebagai pemberi hak fidusia dan kreditur sebagai penerima hak fidusia, yang dibuat dengan akta notaris dan kemudian mendapatkan sertifikat jaminan fidusia setelah didaftarkan di Kemenkumham (Erlina, 2022). Melalui perjanjian ini, debitur menyerahkan hak fidusia kepada kreditur sebagai jaminan atas hubungan hukum utang-piutang yang mendasarinya. Tujuan utama dari jaminan ini adalah untuk memberikan kreditur hak tagih yang kuat dalam pemenuhan pembayaran utang debitur, dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan jika diperlukan (Janwarin, 2023). Karakteristik khas dari perjanjian

fidusia adalah penyerahan hak milik barang jaminan secara yuridis kepada kreditur, meskipun barang tersebut secara fisik tetap berada dalam penguasaan debitur berdasarkan asas kepercayaan. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya bergantung pada perjanjian pokok berupa pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dinilai dengan uang, sepanjang objek perjanjian adalah benda bergerak atau benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) UU Fidusia, keberadaan Jaminan Fidusia bergantung pada piutang yang dijamin pelunasannya. Dengan kata lain, jika piutang tersebut hapus karena pelunasan atau pelepasan, maka Jaminan Fidusia pun secara otomatis menjadi hapus.

Namun demikian, pada tahun 2019 telah terdapat permohonan dari para pencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi jaminan fidusia. Para pencari keadilan ini berpendapat bahwa ketentuan Pasal terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF yang mengatur tentang titel eksekutorial dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini karena dapat memunculkan kesewenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia, dimana banyak terjadi bahwa penerima fidusia, telah menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia, dan perlu mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur eksekusi itu dapat dilaksanakan agar sesuai juga dengan mekanisme eksekusi atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan permohonan para pencari keadilan tersebut, akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.18/PUU-XVII/2019 mengabulkan sebagian dan menyatakan pada intinya bahwa untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada 2 syarat, yaitu adanya kesepakatan tentang wanprestasi dan debitur sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui norma dan metode eksekusi jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan tersebut, serta mengidentifikasi pertentangan norma dan konsekuensi

hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Penelitian tersebut penting karena perubahan yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memiliki implikasi signifikan terhadap praktik hukum dan keamanan transaksi bisnis di Indonesia. Sebelum putusan ini, norma dan metode eksekusi jaminan fidusia mungkin dianggap lebih jelas dan pasti, tetapi putusan tersebut membawa perubahan yang membutuhkan pemahaman baru oleh para pelaku usaha, kreditur, dan debitur. Selain itu, dengan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi, penelitian ini membantu mengungkap alasan dan tujuan di balik putusan tersebut, yang penting untuk mengkaji keadilan dan keberlanjutan hukum dalam konteks jaminan fidusia. Mengetahui pertentangan norma dan konsekuensi hukum antara UUJF dan putusan Mahkamah Konstitusi juga esensial untuk mengidentifikasi potensi ketidakpastian hukum dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi serta praktik eksekusi jaminan fidusia ke depan, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan dan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang yang terkait dengan jaminan fidusia, khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 (Lestari, 2020). Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan ini memengaruhi eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah pandangan dan praktik dalam eksekusi jaminan fidusia dalam konteks hukum di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam aspek yuridis terkait jaminan fidusia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup UUJF, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, serta berbagai doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum keperdataan, khususnya yang terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Analisis terhadap bahan-bahan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang norma hukum yang berlaku sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengidentifikasi pertentangan norma dan konsekuensi hukum yang muncul. Pendekatan analisis konsep hukum digunakan untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum yang mendasari eksekusi jaminan fidusia, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari perubahan regulasi tersebut. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan jaminan fidusia dan eksekusinya.

PEMBAHASAN

Analisa Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Eksekusi jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila debitur atau pemberi fidusia melanggar janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia, serta penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika cara tersebut dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Cara pertama, eksekusi dapat dilakukan oleh penerima fidusia dengan memanfaatkan titel eksekutorial yang dimiliki. Cara kedua, benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dijual melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh penerima fidusia sendiri, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi piutang. Dalam proses ini, pemberi fidusia berkewajiban untuk menyerahkan

benda yang menjadi objek jaminan fidusia demi pelaksanaan eksekusi tersebut. Metode ketiga dalam eksekusi jaminan fidusia adalah penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Cara ini dipilih jika penjualan di bawah tangan dianggap dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan harus dilakukan setelah melewati satu bulan sejak pemberitahuan tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta diumumkan setidaknya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penjualan, serta untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk mengajukan keberatan atau menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bisa dilakukan langsung oleh pihak penerima jaminan fidusia atau kreditur apabila pemberi fidusia atau debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kasus adanya perlawanan saat eksekusi, penerima fidusia dapat meminta bantuan pengamanan dari kepolisian untuk memastikan proses eksekusi berjalan lancar dan aman. Pengamanan dari kepolisian ini bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menghambat atau merusak proses eksekusi, sehingga hak-hak kreditur dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pengaturan ini, eksekusi jaminan fidusia diatur dengan jelas dan tegas, memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Pertimbangan Hakim Konstitusi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Adapun persoalan konstitusionalitas yang didalilkan oleh Pemohon judicial review pada UUJF adalah terkait Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 berkait langsung dengan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengungkap adanya serangkaian isu yang berkaitan dengan konstitusionalitasnya, seperti yang diperdebatkan dalam proses judicial review.

Pasal 15 ayat (2) memberikan kreditur kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek jaminan fidusia. Hal ini memungkinkan kreditur untuk menjalankan eksekusi sendiri terhadap objek fidusia tanpa melalui proses pengadilan, asalkan terjadi cidera janji oleh debitur. Sementara itu, Pasal 15 ayat (3) mengatur bahwa jika terjadi cidera janji, kreditur dapat menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Permasalahan mendasar yang timbul adalah terkait dengan penentuan cidera janji. Norma dalam UUJF tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana cidera janji dianggap terjadi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena penentuan keberadaan cidera janji sepenuhnya bergantung pada penilaian kreditur semata. Debitur, sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian fidusia, seringkali kehilangan hak untuk membela diri dan untuk memperoleh penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang adil. Mahkamah Konstitusi akhirnya menegaskan bahwa walaupun sertifikat fidusia memberikan kekuatan eksekutorial, prosedur eksekusi harus tetap mengikuti tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, eksekusi tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa persetujuan debitur atau putusan pengadilan yang jelas. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur serta untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan eksekusi. Ketidakjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 dalam mengatur pelaksanaan eksekusi fidusia juga menimbulkan isu konstitusional yang berkaitan dengan kepastian hukum. Norma tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ruang bagi interpretasi yang dapat menyalahgunakan hak-hak pihak yang terlibat, terutama hak-hak debitur dalam konteks perlindungan hukum dan keadilan. Dengan demikian, revisi atau klarifikasi lebih lanjut terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan

prinsip-prinsip konstitusionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum Indonesia.

Putusan Mahkamah dalam kasus ini memiliki beberapa poin penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini karena frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam Pasal 15 ayat (2) dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.
- 2) Pasal 15 ayat (3) juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji harus ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau berdasarkan upaya hukum yang menunjukkan telah terjadinya cedera janji.
- 3) Penjelasan yang terkait dengan Pasal 15 ayat (2) juga ditemukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali jika diinterpretasikan bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia harus mengikuti prosedur yang sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pertentangan Norma dan Konsekuensi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Amar ketiga dan keempat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah UUJF secara filosofis, yuridis (normatif) dan sosiologis, dan dapat dianggap telah mengubah roh dan norma dari lembaga jaminan fidusia itu sendiri. Hal ini karena jika debitur tidak mengakui adanya cedera janji, maka putusan cedera janji tersebut harus dilakukan dengan melalui pengadilan dan dalam kondisi demikian maka sifat parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (3) UUJF menjadi tidak berlaku. Selain itu, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahkan dapat dianggap telah membuat norma baru yang bertentangan dan mengubah esensi dari jaminan fidusia itu sendiri yang berciri khas kemudahan eksekusi, menjadi seperti jaminan hutang pada umumnya. Hal ini karena spirit dari jaminan fidusia sejatinya adalah dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa putusan pengadilan, namun dikarenakan adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 akhirnya harus tetap melalui putusan pengadilan jika tidak ada persetujuan dari debitur soal wanprestasi dan penyerahan objek jaminan fidusia.

Terkait cidera janji dan penyerahan barang oleh debitur yang disyaratkan oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, norma pada jaminan fidusia sejatinya betul-betul menjamin kebebasan kreditur untuk segera mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Bahkan sejatinya dalam konsep jaminan fidusia, debitur harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur jika terjadi wanprestasi. Namun Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah bertentangan dengan konsep jaminan fidusia ini karena penyerahan objek jaminan fidusia harus berdasarkan persetujuan dari debitur. Konsekuensinya jika debitur tidak memberikan persetujuan, maka kreditur tidak boleh mengambil objek jaminan fidusia tersebut. Kalau kreditur tetap memaksakan, maka eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan.

Dalam hal melakukan eksekusi melalui pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal ini juga bertentangan dengan konsep jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan kemudahan parate eksekusi untuk tidak perlu melakukan eksekusi melalui pengadilan. Namun Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mensyaratkan mekanisme dan prosedur hukum untuk eksekusi objek jaminan fidusia jika memang tidak ada kesepakatan dari debitur soal wanprestasi dan kerelaan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia.

Seharusnya, Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Dimana ketika terjadi

wanprestasi, kreditur bisa langsung melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan karena jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang bersifat final dan mengikat para pihak. Ini sejatinya menjadi salah satu ciri Jaminan Fidusia, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Bahkan jika debitur tidak menyerahkan objek fidusia saat eksekusi dilaksanakan, maka kreditur diberikan hak untuk mengambil objek fidusia tersebut bahkan bisa dengan bantuan pihak yang berwenang.

Konsekuensi adanya perubahan dan pertentangan norma ini dalam prakteknya adalah untuk akta notaris jaminan fidusia perlu dilakukan penyesuaian klausul agar sejalan dengan prinsip pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Konsekuensi lainnya adalah adanya kerugian yang diderita oleh institusi pembiayaan karena pada akhirnya berada pada posisi yang tidak seimbang dimana Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 berpihak pada perlindungan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang tidak seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha institusi pembiayaan, maka dapat meningkatkan potensi gagal bayar atau wanprestasi yang lebih besar.

Namun di sisi lain, patut diapresiasi bahwa Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya melindungi debitur dari tindakan kreditur beritikad buruk. Dimana masih banyak terjadi di tengah masyarakat pada proses penagihan sering dilakukan dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Dengan demikian secara umum, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga dapat dipandang sebagai bentuk menyeimbangkan kewenangan kreditur dengan hak debitur, semata-mata agar baik kreditur maupun debitur dapat mengedepankan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian pinjam-meminjam yang *accessoir* dengan perjanjian fidusia ini.

SIMPULAN

Jaminan fidusia tetap dibutuhkan karena menyokong perekonomian nasional dengan cara memberikan pinjaman modal dengan jaminan barang yang masih dalam penguasaan debitur. Jaminan fidusia ini karakteristiknya salah satunya adalah adanya titel eksekutorial yang melekat, sehingga dalam hal

debitur cidera janji (wanprestasi), maka berdasarkan UUJH dan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, objek jaminan fidusia dapat dieksekusi langsung oleh kreditur. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, terdapat perbedaan konsep eksekusi objek jaminan fidusia, dimana untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia dan melakukan parate eksekusi, maka harus ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara debitur dengan kreditur, dan debitur harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat pertentangan norma hukum pada proses eksekusi jaminan fidusia. Adapun pertentangan norma hukum tersebut adalah bahwa ammar ketiga dan keempat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah UUJF secara filosofis, yuridis (normatif) dan sosiologis, dan dapat dianggap telah mengubah roh dan norma dari lembaga jaminan fidusia itu sendiri.

REFERENSI

- Erlina, E. Idris , Z. dan Zaharnika, R. F. A. (2022), "Akibat Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Disertai Dengan Perjanjian Fidusia." JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 1.2.
- Huru, Ferdelina, F. (2019), "Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan." JURTAMA 1.1.
- Iwan , S. (2022), "Penggunaan Debt Collector Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia." Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum 1.1.
- Janwarin, Angelica, K.Z., Mulyati ,E., dan Suryamah , A. (2023). "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021." Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 8.2.
- Lestari, Dwi ,K. C., Budiarta,I. N. P.dan Ujianti N. M.P. (2020). "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan." Jurnal Analogi Hukum 2.3.
- R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, (1994), Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Sharen , S. (2020). "Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia." Binamulia Hukum 9.1.
- Sofwan, S. S.M., (1980), Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta.